



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 66-K/PM.III-17/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MACHMUD**
Pangkat/ NRP : Pratu/31100172941287
Jabatan : Taban Jasa Int
Kesatuan : Denbekang VII-44-02 Palu
Tempat, tanggal lahir : Palu, 24 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Barak Denbekang VII-44-02/Palu

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandebekang VII-44-02 selaku Anlum Nomor Kep/03XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandebekang VII-44-02 selaku Anlum Nomor Kep/01/I/2016 tanggal 11 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado B/67/IVIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu Nomor BP-02A-02/II/2016 tanggal 10 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera Nomor Kep/286/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/66/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 6 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/66/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Machmud NRP. 31100172941287 jabatan Taban Jasa Int Kesatuan Denbekang VII-44-02 sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pa Urdal Imam Taufik, Letnan Dua Cba NRP 21980104940978.

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan namun Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman yang dilakukan secara lisan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Markas Bekangdam VII/Wrb atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan dasar Secata A Milano di Kodam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Bekangdam VII/Wrb dan pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan ke Denbekang VII-44-02 Palu sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100172941287.

b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang VII-44-02 Palu atau atasan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.

- c. Bahwa pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar dari Denbekang VII-44-02 Palu kemudian berjalan kaki menuju ke rumah keluarga Sdr. Abdul Hakim selama kurang lebih 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dan pada awal bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa ke rumah bapak Tio di daerah BTN Palupi Kota Palu dan tinggal di rumah Bapak Tio Selama kurang lebih 1 (satu) bulan.
- d. Bahwa pada awal bulan Desember 2015 Terdakwa pidah ketempat kost Sdr. Sultan di Jl. Garuda Kota Palu selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah itu Terdakwa tinggal beberapa hari digedung serba guna Bandara Sil Aljufri, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Poboya (penambangan emas) selama beberapa hari bekerja ditambang emas untuk mencari modal pulang kampung dan tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi ke kampung di Kab. Baru Sulsel dengan menggunakan Bus Liman dan pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa tiba di Kab. Barru dan selama 2 (dua) hari dikampung Terdakwa sakit demam.
- e. Bahwa satuan Denbekang VII-44-02 Palu telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang disebar ke Kodim jajaran Korem 132/Tdl namun tidak diketemukan.
- f. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil Barru diantar oleh kakak ipar yang bernama Serda Makmur yang bertugas di Korem 142/Tatag kemudian Terdakwa diterima oleh Pelda Bachtiar (Piket Koramil Barru) dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa diserahkan oleh Kapten Inf. Basri (Danramil Barru) ke Denpom VII/5 Pare-pare dan pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa dijemput oleh Kapten Cba Ridwan (Kaurpam Bekangdam VII/Wrb) untuk dibawa ke Bekangdam VII/Wrb kemudian tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa dijemput oleh Serma Jamil anggota Denbekang VII-44-02 Palu dan pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/2 Palu.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.
- h. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang VII-44-02 Palu atau atasan lain yang berwenang karena merasa kesal dengan perilaku isteri Terdakwa bernama Sdri. Asnidar dimana pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan tanggal 16 Agustus 2015 kemudian Terdakwa kerumahnya mertua di Jl. Lasoso Kota palu namun isteri dengan keluarganya sudah tidak menerima Terdakwa padahal Terdakwa belum resmi bercerai dengan isteri Terdakwa.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VII-44-02 Palu tanpa ijin yang sah dari Dandenbekang VII-44-02 Palu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 18 Desember 2015 yakni selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Mangkir pada bulan Maret 2015 dan tinggal menunggu panggilan sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado.

k. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DIDIK SUTRIYANTO**
Pangkat/ NRP : Serma/21980145871177
Jabatan : Turminperslog
Kesatuan : Denbekang VII-44-02 Palu
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 November 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cemani Ke. Boyaoge Kec. Tatanga, Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Machmud (Terdakwa), sejak tahun 2010 di Denbekang VII-44-02 Palu dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang ada hanya hubungan dinas karena sama-sama di Denbekang VII-44-02 Palu.

2. Bahwa Terdakwa selama dalam bertugas menunjukan perilaku tidak baik seperti sering keluar markas pada saat jam dinas tanpa ijin dan Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pelanggaran pidana militer yaitu THTI pada sekitar bulan Maret 2014 dan kasusnya tinggal menunggu sidang militer.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denbekang VII-44-02 Palu (desersi) tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 18 Desember 2015.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada masalah dalam keluarganya, dimana Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya yang bernama Sdri. Asnidar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 satuan mendapat informasi bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 1405/Barru dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/4 Pare-pare setelah itu Terdakwa diserahkan ke Bekandam VII/Wrb.

6. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 Serma M. Jamil anggota Denbekang VII-44-02 Palu menjemput Terdakwa di Bekandam VII/Wrb Makassar dan pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/2 Palu Untuk di proses hukum yang berlaku.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ataupun atasan lainnya, Negara dalam keadaan damai, baik satuan maupun diri Terdakwa tidak dalam penugasan atau operasi militer

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MUHAMMAD JAMIL**
Pangkat/ NRP : Serma/2197239510577
Jabatan : Ba Urpam Urdal
Kesatuan : Denbekang VII-44-02
Tempat, tanggal lahir : Sidrap, 18 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Cendana No. 42 Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Denbekang VII-44-02 Palu serta tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan dinas.

2. Bahwa Terdakwa dalam bertugas menunjukkan sikap tidak baik seperti sering tidak melaksanakan apel pagi mauoun apel siang, sering keluar markas pada saat jam dinas tanpa ijin, dan Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan pidana militer THTI pada sekitar bulan Maret 2014 dan perkaranya tinggal menunggu sidang.

3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Denbekang VII-44-02 Palu (desersi) tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 18 Desember 2015.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya tetapi yang jelas pada saat pengecekan anggota pada saat upacara bendera hari senin tanggal 31 Agustus 2015 Terdakwa tidak ada keterangan.

5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada masalah dalam keluarganya, dimana Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya yang bernama Sdri. Asnidar.

6. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 satuan mendapat informasi bahwa Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 1405/Barru dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/4 Pare-pare setelah itu Terdakwa diserahkan ke Bekandam VII/Wrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 Saksi menjemput Terdakwa Bekandam VII/Wrb Makassar dan pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/2 untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara dalam keadaan damai atau satuan tidak dalam persiapan penugasan operasi dan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan membawa barang inventaris satuan berupa Laptop untuk pengerjaan data Simak BMN.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebgaiian yaitu :

- Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan berupa laptop.

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai prosedur hukum yang berlaku namun tidak hadir di sidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sesuai pasal 155 ayat (1) juncto ayat (2) UU 31 Tahun 1997 karena nilainya sama apabila keterangan tersebut diucapkan didepan persidangan, setelah ada persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: BAKHTIAR
Pangkat/ NRP	: Pelda/630645
Jabatan	: Babinsa Ramil 1405-06/Barru
Kesatuan	: Kodim 1405/Barru
Tempat, tanggal lahir	: Barru, 12 April 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Lasawedi Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku meninggalkan kesatuan sejak bulan Agustus 2015 dan tidak ada ijin dari Dansatnya namun Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan.

3. Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 1405-06 Barru yang diantar oleh kaka iparnya bernama Serda Makmur anggota Korem 142/Tatag dimana saat itu Saksi Sedang melaksanakan piket di Koramil 1405-06/Barru.

4. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 1405-06/Barru selanjutnya Saksi meminta data-data Terdakwa dan meminta petunjuk kepada Danramil 1405-06/Barru (Kapten Inf Basri) setelah itu sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa diantar oleh Kapten Inf Basri ke Denpom VII/4 Pare-pare.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara dalam keadaan damai atau satuan tidak dalam persiapan penugasan operasi dan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **BASRI**
Pangkat/ NRP : Kapten Inf/60545
Jabatan : Danramil 1405-01
Kesatuan : Kodim 1405/MIts
Tempat, tanggal lahir : Barru, 21 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 142/Ttd KM4, Lapadde, Kota Pare-pare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
2. Bahwa pada saat diinterogasi oleh piket Koramil 1405-06/Barru (Pelda Bakhtiar) Terdakwa mengaku meninggalkan kesatuan sejak bulan Agustus 2015 dan tidak ada ijin dari Dansatnya namun Saksi tidak mengetahui keberasaan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan.
3. Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 1405-06 Barru yang diantar oleh kaka iparnya bernama Serda Makmur anggota Korem 142/Tatag.
4. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 1405-06/Barru selanjutnya sekira pukul 20.30 Wita Saksi Menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/4 Pare-pare.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara dalam keadaan damai atau satuan tidak dalam persiapan penugasan operasi dan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris satuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan secata PK di Dodik Secata A Malino selama 5 (lima) bulan, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada Tmt bulan Oktober 2010 setelah itu mengikuti Dikjur Bekang di Pusdik Bekang (Cimahi) selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Bekangdam VII/Wrb, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan ke Denbekang VII-44-02 Palu, sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31100172941287.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menerangkan pernah melakukan tindak pidana militer THTI dan menolak perintah pada bulan Maret 2014 dan sekarang berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan militer dan tinggal menunggu sidang.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 tanpa ijin dari Komandan Satuan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas dengan cara pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa keluar dari Madenbekang VII-44-02 Palu kemudian berjalan kaki menuju ke rumah keluarga bernama Sdr. Abdul Hakim di jalan Cumi-cumi Kota Palu dan sempat tinggal di rumah Sdr. Abdul Hakim selama kurang lebih 1 bulan 7 hari setelah itu pada awal bulan Oktober 2015 Terdakwa ke rumah yang akrab dipanggil bapak Tio di daerah BTN Palupi Kota Palu dan tinggal di rumah bapak Tio selama kurang lebih 1 bulan.

5. Bahwa pada awal bulan Desember 2015 Terdakwa pindah ketempat kost Sdr Sultan di jalan Garuda Kota Palu selama kurang lebih 10 hari kemudian tinggal beberapa hari digedung serba guna bandara Sil Aljufri Kota Palu setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Poboya Kec. Mantikolore Kab. Sigi Sulteng yang merupakan areal penambangan emas dan selama beberapa hari Terdakwa bekerja di tambang emas tersebut.

6. Terdakwa menerangkan pada tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi kerumah orang tuanya di kabupaten Barru Sulsel dengan mengunakan Bus Liman dan pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa tiba di Kab. Barru selama 2 hari dirumah orang tuanya, Terdakwa Sakit demam sehingga pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 1405-06/Barru dengan diantar oleh kakak ipar bernama Serda Makmur yang bertugas di Korem 142/Tatag kemudian Terdakwa diterima oleh piket Koramil 1405-06/Barru bernama Pelda Bakhtiar.

7. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Kapten Inf Basri (Danramil 1405-06/Barru menyerahkan Terdakwa ke Denpom VII/4 Pare-pare dan pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa dijemput oleh Kapten Cba Ridwan (Kaurpam Bekangdam VII/Wrb) untuk dibawa ke Bekangdam VII/Wrb kemudian tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa dijemput oleh Serda Jamil anggota Denbekang VII-44-02 Palu untuk dibawa ke Bekangdam VII-44-02 palu dan pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/2 Palu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

8. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa merasa kesal dengan perilaku isteri Terdakwa bernama Sdri. Asnidar dimana pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan tanggal 16 Agustus 2015 kemudian Terdakwa kerumah mertua di Jl. Lasoso Kota palu namun isteri dengan keluarganya sudah tidak menerima Terdakwa padahal Terdakwa belum resmi bercerai dengan isterinya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas negara dalam keadaan aman atau satuan tidak dalam persiapan penugasan operasi dan Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Machmud NRP. 31100172941287 jabatan Taban Jasa Int Kesatuan Denbekang VII-44-02 sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pa Urdal Imam Taufik, Letnan Dua Cba NRP 21980104940978.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan dasar Secata A Milano di Kodam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Bekangdam VII/Wrb dan pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan ke Denbekang VII-44-02 Palu sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100172941287.

b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandebekang VII-44-02 Palu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.

c. Bahwa benar pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar dari Denbekang VII-44-02 Palu kemudian berjalan kaki menuju ke rumah keluarga Sdr. Abdul Hakim selama kurang lebih 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dan pada awal bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa ke rumah bapak Tio di daerah BTN Palupi Kota Palu dan tinggal di rumah Bapak Tio Selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

d. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2015 Terdakwa pidah ketempat kost Sdr. Sultan di Jl. Garuda Kota Palu selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah itu Terdakwa tinggal beberapa hari digedung serba guna Bandara Sil Aljufri, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Poboya (penambangan emas) selama beberapa hari bekerja ditambang emas untuk mencari modal pulang kampung dan tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi ke kampung di Kab. Baru Sulsel dengan menggunakan Bus Liman dan pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa tiba di Kab. Barru dan selama 2 (dua) hari dikampung Terdakwa sakit demam.

e. Bahwa benar satuan Denbekang VII-44-02 Palu telah berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) yang disebar ke Kodim jajaran Korem 132/Tdl namun tidak diketemukan.

f. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil Barru diantar oleh kakak ipar yang bernama Serda Makmur yang bertugas di Korem 142/Tatag kemudian Terdakwa diterima oleh Pelda Bachtiar (Piket Koramil Barru) dan sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa diserahkan oleh Kapten Inf. Basri (Danramil Barru) ke Denpom VII/5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-pare dan pada tanggal 21 Desember 2015 Terdakwa dijemput oleh Kapten Cba Ridwan (Kaurpam Bekangdam VII/Wrb) untuk dibawa ke Bekangdam VII/Wrb kemudian tanggal 22 Desember 2015 Terdakwa dijemput oleh Serma Jamil anggota Denbekang VII-44-02 Palu dan pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom VII/2 Palu.

g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara lisan maupun tulisan.

h. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandembekang VII-44-02 Palu atau atasan lain yang berwenang karena merasa kesal dengan perilaku isteri Terdakwa bernama Sdri. Asnidar dimana pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan tanggal 16 Agustus 2015 kemudian Terdakwa kerumah mertua di Jl. Lasoso Kota palu namun isteri dengan keluarganya sudah tidak menerima Terdakwa padahal Terdakwa belum resmi bercerai dengan isteri Terdakwa.

i. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VII-44-02 Palu tanpa ijin yang sah dari Dandembekang VII-44-02 Palu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 18 Desember 2015 yakni selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

j. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Mangkir pada bulan Maret 2015 dan tinggal menunggu panggilan sidang di Pengadilan Militer III-17 Manado.

k. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang unsur-unsurnya bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan alternatif pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer",
- Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin",
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa dalam perundang-undangan Militer Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer Wajib. Kata militer sukarela dan militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/ Terdakwa sebagai anggota militer/ Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan dasar Secata A Milano di Kodam VII/Wirabuana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Bekangdam VII/Wrb dan pada tahun 2011 Terdakwa ditugaskan ke Denbekang VII-44-02 Palu sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100172941287.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan Keppera dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera Nomor Kep/286/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 karena Terdakwa adalah Militer yang berdinis aktif di jajaran Kodam VII/Wirabuana. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama Militer terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud dengan tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" artinya (pelaku) Terdakwa tidak berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangkan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandembekang VII-44-02 Palu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.

2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 31 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa keluar dari Denbekang VII-44-02 Palu kemudian berjalan kaki menuju ke rumah keluarga Sdr. Abdul Hakim selama kurang lebih 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari dan pada awal bulan Oktober tahun 2015 Terdakwa ke rumah bapak Tio di daerah BTN Palupi Kota Palu dan tinggal di rumah Bapak Tio Selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

3. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2015 Terdakwa pidah ketempat kost Sdr. Sultan di Jl. Garuda Kota Palu selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari setelah itu Terdakwa tinggal beberapa hari digedung serba guna Bandara Sil Aljufri, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Poboya (penambangan emas) selama beberapa hari bekerja ditambang emas untuk mencari modal pulang kampung dan tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa pergi ke kampung di Kab. Baru Sulsel dengan menggunakan Bus Liman dan pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa tiba di Kab. Barru dan selama 2 (dua) hari dikampung Terdakwa sakit demam.

4. Bahwa benar didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Machmud NRP. 31100172941287 jabatan Taban Jasa Int Kesatuan Denbekang VII-44-02 sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pa Urdal Imam Taufik, Letnan Dua Cba NRP 21980104940978 dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu dama lebih lama dari tiga puluh hari ”

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandebekang VII-44-02 Palu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denbekang VII-44-02 Palu tanpa ijin yang sah dari Dandebekang VII-44-02 Palu atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 18 Desember 2015 yakni selama 111 (seratus sebelas) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan barang bukti berupa berupa 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Machmud NRP. 31100172941287 jabatan Taban Jasa Int Kesatuan Denbekang VII-44-02 sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pa Urdal Imam Taufik, Letnan Dua Cba NRP 21980104940978 dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dengan kemauannya sendiri untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berhak merupakan suatu tindakan yang merugikan Satuan dan rekan-rekan Terdakwa dimana Satuan kehilangan kekuatan satu personil dan bagi rekan Terdakwa harus merangkap tugas yang seharusnya diemban oleh Terdakwa.
2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dikarenakan problem rumah Terdakwa yang tidak bisa membina keluarga dan mengarahkan istri sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya dapat menjadi imam dan pemimpin dalam keluarga, sehingga mengganggu kedinasan Terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa seharusnya Terdakwa lebih profesional dalam menghadapi masalah dalam rumah tangganya dan tidak mencampur adukkan permasalahan pribadi dengan kepentingan dinas yang berakibat kerugian bagi Terdakwa dan Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara atau prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 23 (dua puluh tiga) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Pratu Machmud NRP. 31100172941287 jabatan Taban Jasa Int Kesatuan Denbakang VII-44-02 sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, yang ditandatangani oleh Pa Urdal Imam Taufik, Letnan Dua Cba NRP 21980104940978

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MACHMUD**, Pratu NRP 31100172941287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 23 (dua puluh tiga) lembar daftar absensi bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 nomor urut 4 (empat) a.n. Pratu Machmud NRP 31100172941287, Jabatan Taban Jasa Int, Kesatuan Denbekang VII-44-02 Palu yang dibuat dan di tanda tangani oleh a.n. Dandebekang VII-44-02 Pa Urdal, Letnan Dua Cba Imam Taufik, NRP 21980104940978.

Tetap di lekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 17 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 539833

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)